

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
NAFKAH KELUARGA DARI PEMAIN *JARAN KEPANG*  
(Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**ADE TRIYA PRATIWI  
NIM. 11920122346**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2023 H/1444 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nalika Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 NIM : 11920122346  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, **15** Mei 2023

Pembimbing 1

Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
 NIP. 197206282005012004

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH  
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 NIM : 11920122346  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S.HI., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, M.Si**

Penguji II  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulfahri, M.Ag**

10062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

yang bertandatangan di bawah ini :

: Ade Triya Pratiwi  
 : 11920122346  
 : Duri, 08 April 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI  
 PEMAIN JARAN KEPANG (STUDI KASUS DESA BATHIN BETUAH  
 KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Ade Triya Pratiwi  
 NIM : 11920122346

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Adi Triya Pratiwi, (2023): Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain *Jaran Kepang* (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Penelitian ini mengkaji tentang pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang* di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penelitian ini dilatarbelakangi adanya teori yang menyatakan bahwa makanan yang tidak halal akan berpengaruh terhadap keluarganya, namun fakta dilapangan tidak berdampak ataupun berpengaruh terhadap keluarganya.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Jaran Kepang* dalam pemberian nafkah keluarga, bagaimana analisis hukum islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang*, dan apa dampak pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang*.

Penelitian ini berbetuk penelitian lapangan (*fiel research*) dengan Responden 30 orang, dengan pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan apa adanya dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bekerja sebagai Pemain *Jaran Kepang* tersebut adalah status keharaman uang/hartanya yaitu haram secara *lighairih* yaitu haram karena sebab luar atau cara perolehan harta tersebut. Ulama menyebutkan bahwa jika haram secara sebab luar atau cara perolehannya maka dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa jika pergantian sebab kepemilikan berposisi sama dengan pergantian suatu benda, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa perpindahan kepemilikan terhadap benda tertentu akan berpengaruh terhadap pergantian status benda tersebut. Artinya ketika suami bekerja sebagai pemain *Jaran Kepang* di mana pekerjaannya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai pemain jaran kepeng itu sama sekali tidak ada dampak yang ditimbulkan bagi isteri, anak serta keluarganya.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Nafkah, Adat-Istiadat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Pencipta Semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain *Jaran Kepang* (Studi Kasus di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Shalawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Saw, sebagai Nabi pembawa cahaya dari alam yang jahliliya hingga ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama seali kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Supratman dan Ibu Sukesih yang selalu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya, abang saya Nur Dwi Riandi S.AP yang telah mendukungku sampai ketitik ini, serta kakak ipar saya Siti Nurleli S.Kom.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H, Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Es., Dipl.Al, M.H sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan dari berbagai pihak memberikan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang dan diterima oleh Allah Swt.

Pekanbaru, Mei 2023  
Penulis

Ade Triya Pratiwi  
NIM 11920122346



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah .....	8
1. Pengertian Nafkah .....	8
2. Dasar Hukum Nafkah .....	11
3. Macam-Macam Nafkah.....	13
4. Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah .....	15
5. Syarat Menerima Nafkah dan Pihak yang berhak Menerimanya	16
6. Ukuran Nafkah .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Jaran Kepang</i> .....	19
1. Pengertian <i>Jaran Kepang</i> .....	19
2. Sejarah <i>Jaran Kepang</i> .....	21
3. Macam-Macam <i>Jaran Kepang</i> .....	22
4. Kesenian <i>Jaran Kepang</i> Menurut Pandangan Islam .....	23
C. Hasil Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Responden Penelitian .....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data .....	34
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Desa .....	34
2. Batas Wilayah .....	36
3. Keadaan Alamnya .....	37
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	37
5. Jumlah Penduduk dan Keadaan Sosial.....	37
6. Visi dan Misi Desa Bathin Betuah .....	38

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan <i>Jaran Kepang</i> dan Sumber Nafkah Keluarga .....	40
1. Proses Pekerjaan <i>Jaran Kepang</i> .....	40
2. Tangapan Masyarakat mengenai <i>Jaran Kepang</i> .....	41
3. Nafkah Keluarga.....	43
B. Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain <i>Jaran Kepang</i> .....	44
1. Hasil Wawancara Pemberian Nafkah dari Pemain <i>Jaran Kepang</i> .....	44
2. Nafkah Keluarga dari Pemain <i>Jaran Kepang</i> menurut Hukum Islam .....	47
C. Dampak yang Terjadi Terhadap Keluarga disaat Suami Bekerja sebagai Pemain <i>Jaran Kepang</i> dalam Hukum Islam.....	53

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Jaran kepong* adalah salah satu bentuk seni pertunjukan rakyat yang secara umum cirinya menggunakan properti Kuda Kepang, yaitu kuda-kudaan yang dibuat dari bambu yang dianyam. Kesenian *Jaran Kepang* juga sebagai bentuk tari rakyat yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, yang biasanya disajikan dalam bentuk drama tari atau fragmen yang ceritanya mengambil dari cerita Panji dan Menak. *Jaran Kepang* merupakan salah satu kesenian yang dipakai oleh para ulama sebagai media dakwah, karena kesenian *Jaran Kepang* ini cukup digemari oleh kalangan masyarakat Jawa pada zaman dahulu, kesenian ini dipakai oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam atau dakwahnya lewat kesenian Wayang kulit dan Dandang Gulo. Di mana digambarkan bahwasannya tokoh yang diperankan dalam seni tari *Jaran Kepang* suatu gambaran dari berbagai macam sifat yang ada pada diri manusia, yaitu mengenai sifat baik dan sifat buruk manusia.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, kesenian *Jaran Kepang* ini mengalami pergeseran nilai dalam suatu kegiatan pementasan, kesenian *Jaran Kepang* banyak menunjukkan beberapa atraksi seperti adanya ritual sesajen seperti membakar kemenyan dengan tujuan memanggil dan menyenangkan roh nenek moyang, menyuguhkan atraksi kesurupan yang membuat pemainnya tidak

---

<sup>1</sup> Yusi Agustina, *Analisis Bentuk dan Nilai Pertunjukan Jaran Kepang Turangga Satria Buaya di Desa Somong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sadarkan diri yang mengakibatkan melukai dirinya sendiri dalam membawakan tariannya, serta kesenian *Jaran Kepang* juga tidak terlepas dari kekuatan magis dan cara yang digunakan juga tidak rasional, seperti membaca mantra-mantra.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan salah satu masyarakat Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ia mengatakan bahwa sejatinya *Jaran Kepang* dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan agama Islam, karena mengandung unsur magis yang memanggil roh nenek moyang menggunakan ritual sesajen sebagai sesembahannya.<sup>3</sup>

Adapun mengenai kekuatan magis yang membuat para pemain kesenian *Jaran Kepang* menjadi tidak sadarkan diri dalam membawakan tariannya maupun tingkah lakunya. Seperti memakan beling, membuka kelapa dengan mulutnya sendiri, mempecut diri sendiri, memakan bunga-bunga, serta para pemain jika melakukan pekerjaan sebagai pemain *Jaran Kepang* tersebut tidak akan merasa sakit, tidak merasa jijik, karena mereka dalam keadaan tidak sadar, tetapi ketika selesai pertunjukan kesenian *Jaran Kepang* tersebut maka mereka barulah merasa kesakitan, selain itu dalam melaksanakan permainan sebagai pemain *Jaran Kepang* ini yang selalu dilakukan dengan keadaan tidak sadar tentu pekerjaan sebagai Pemain *Jaran Kepang* ini telah menyimpang dari tujuan sebenarnya yakni menghilangkan fitra manusia, maka jelas permainan *Jaran Kepang* atau bekerja sebagai pemain *Jaran Kepang* itu

<sup>2</sup> Nanik Sri Prihatini, *Seni Pertunjukan Rakyat Kedu*, (Sukoharjo: Pascasarjana dan Isi Press Surakarta, 2008), hlm. 169

<sup>3</sup> Prayetno, Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, *Wawancara*, Bathin Betuah, 25 November 2022

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dihalalkan atau bisa dihukumi haram sebab menghilangkan kesadaran dari Allah SWT, karena kesenian *Jaran Kepang* ini mengandung unsur syirik.<sup>4</sup>

Dengan demikian jika *Jaran Kepang* diduga adalah bagian dari syirik ataupun sihir, maka hukumnya diperinci yaitu

1. Jika wasilah untuk menjadikan orang kesurupan, maka hal-hal yang mengandung kekufuran itu hukumnya kufur.
2. Jika jampi-jampinya berupa hal-hal yang haram maka hukumnya haram.
3. Jika tidak maka dilihat dari dampaknya. Jika *Jaran Kepang* itu berdampak negatif atau membahayakan (dirinya atau orang lain) maka hukumnya haram. Jika tidak berbahaya maka hukumnya boleh.<sup>5</sup>

Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *Jaran Kepang* dikatakan tidak halal karena di dalamnya mengandung unsur jampi-jampi, kesurupan, dan akan berdampak negatif bagi orang yang bermain Jaranan tersebut.

Sebagai pemain atau bekerja di kesenian *Jaran Kepang*, jika dihubungkan dengan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, maka tanggung jawab suami kepada keluarganya adalah memberi nafkah, nafkah yang diberikan oleh pemberi nafkah atau seorang kepala keluarga haruslah dari pekerjaan yang halal.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

<sup>4</sup> Sayyid, Husein, Affandiy, *Memperkokoh Aqidah Islamiyah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), Cet Ke-1, hlm. 25

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.* (Q.S Al-Baqarah [2]: 172).<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, sehat, dan aman dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal, oleh karena itu apabila nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak halal maka akan berpengaruh terhadap keluarganya kelak.

Adapun yang terjadi yaitu rusaknya keturunan, jika seseorang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orangtua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang.<sup>7</sup>

Orang tua mempunyai peran penting dan andil dalam menanamkan nilai akhlak yang baik kepada anak dan keluarganya, kesalahan seorang anak tergantung kepada amal-amal yang dibuat oleh kedua orangtuanya, orangtua harus benar-benar mendidik, mengajarkan serta memberikan bekal pendidikan maupun makanan yang layak, jika salah dalam memberikannya tidak menjaga pola asu baik dari luar ataupun dalam anaknya seperti tidak memberikan makanan yang halal, maka anak itu akan memiliki akhlak tercela, anak-anak

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 126

<sup>7</sup> Umma, Dampak Negatif memakan makanan haram, artikel dari dari <https://umma.id/channel/answer/pots/apa-dampak-negatif-memakan-makanan-haram-824385> diakses pada 14 Mei 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak menurut nakal, terbiasa berkata kasar, di mana setiap akhlak manusia itu tergantung terhadap isi hati atau ruh seseorang tersebut. Jika diri sudah terkontaminasi dengan makanan yang tidak halal, maka akan berdampak dengan hati atau ruh seseorang tersebut.<sup>8</sup>

Permasalahan yang terjadi di dalam keluarga di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis justru sebaliknya, pekerjaan yang tidak halal dari seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya sebagai pemain *Jaran Kepang* tersebut ternyata tidak memberikan dampak buruk terhadap keluarganya, Menurut Sarwin salah seorang anggota Kesenian Kuda Lumping Krido Turonggo Betuah Manunggal ia mengatakan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarganya lancar dan mencukupi bahkan bisa menghidupi empat orang anaknya dengan baik serta memberikan pendidikan yang baik juga kepada anaknya. Sarwin juga berkata bahwa Rumah tangganya aman, damai, tentram dan harmonis saja tanpa kekurangan suatu apapun, dan mengenai anak-anak saya tidak ada yang menyimpang dari agama, tidak membangkang kepada saya.<sup>9</sup>

Nafkah yang didapat dari pekerjaan sebagai pemain *Jaran Kepang* tersebut ternyata tidak mempengaruhi kehidupan keluarganya, berbeda halnya dengan teori yang dijelaskan di atas bahwa jika seorang suami memberikan makanan yang tidak halal maka akan berdampak terhadap keturunannya dan keluarganya. Namun sementara fakta dilapangan nyatanya tidak berpengaruh

<sup>8</sup> Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia*, (Yogyakarta: Wahana Press, 2009), hlm. 9

<sup>9</sup> Sarwin, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 25 November 2022

terhadap isteri isteri dan anak-anak nya, maka perlu diteliti lebih lanjut dengan tema:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga  
Dari Pemain *Jaran Kepang* (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan  
Mandau Kabupaten Bengkalis).**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang ada di atas bahwasannya nafkah dari hasil pemain *Jaran Kepang* belum tentu memberikan dampak buruk kepada keluarganya seperti yang dipersepsikan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi masalah ini hanya fokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain *Jaran Kepang* di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Jaran Kepang* dalam pemberian nafkah keluarga di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang* di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa dampak pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang* di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Jaran Kepang* dalam pemberian nafkah keluarga.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah dari pemain *Jaran Kepang*
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap keluarga disaat suami bekerja sebagai pemain *Jaran Kepang*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian.
2. Memberikan pandangan baru kepada masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain *Jaran Kepang*.
3. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa arab (نفقة) *anfaqa* – *yunfiqu* -*infaqan* – *nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, adapun bentuk jamaknya (نفقات). (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti biaya, belanja atau pengeluaran.<sup>10</sup> Aslinya makna nafkah merujuk kepada harta dari dirham, lantas digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Pendapat lain menyatakan bahwa nafkah berasal dari bentuk kata (*masdar*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafida* dan *madha*, maksudnya adalah bahwa kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain.<sup>11</sup>

Sedangkan secara bahasa nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya, adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, nafkah juga dikatakan suatu bentuk pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang

<sup>10</sup> Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hm. 6

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.<sup>12</sup> Adapun pendapat senada dikemukakan Muhammad ibn Ibrahim dengan menyebut kebutuhan penting lainnya yaitu: nafkah adalah memberikan kepada yang ditanggung baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan penting lainnya.<sup>13</sup>

Defenisi nafkah menurut 4 imam mazhab mengenai nafkah yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi

Nafkah menurut Mazhab Hanafi adalah suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang, maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut Mazhab Maliki

Nafkah terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari ulama mazhab ini beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja, namun sebagian yang lainnya juga memasukan kategori sandang dan papan serta hal-hal lainnya tanpa ada pembatasan apapun juga. Namun

<sup>12</sup> Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, dalam *Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 31

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional –Fiqh Islam –Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hal. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus digaris bawahi disini adalah bahwa, menurut Mazhab Maliki, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.<sup>14</sup>

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun, sekala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada istri, nafkah berupa pangan ini harus juga diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah, dari adik ipar atau sepupu atau kebetulan tinggal bersamanya seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan.<sup>15</sup>

d. Menurut Mazhab Hanbali

Nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang, hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah harta seorang suami atau kepala keluarga yang wajib diberikan atau dikeluarkan kepada isteri, keluarga atau dibawah tanggungannya baik berupa sandang, papan dan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

<sup>14</sup> Sofiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT Ine agiridot Com, 2019), hlm.7

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dalil kewajiban tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

### a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.*” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi makan, pakaian, kepada ibu atau isterinya dengan cara yang makruf, dan itu di lakukan sesuai dengan kesanggupan seorang ayah tersebut.<sup>18</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”* (Q.S. Ath- Thalaq [65]: 7).<sup>19</sup>

Firman Allah SWT. **لِيُنْفِقَ** “Hendaklah memberi nafkah.”

Maksudnya, hendaklah suami memberi nafkah kepada isteri dan anak

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmiah), hlm.37

<sup>18</sup> Jumni Nelli, *Op. Cit.*, hlm.32

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmiah), hlm.559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kondisi suaminya dan kebutuhan orang yang dinafkahnya yaitu isteri dan anaknya.<sup>20</sup> Ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*, lebih wajib lagi bagi isteri yang tidak ditalak.<sup>21</sup>

b. Hadist

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadistnya menyebutkan:

إَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَذُّهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakian kepada mereka dengan cara yang ma’ruf.”* (HR. Muslim).

Dari hadist tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, melainkan dengan kata-kata *Ma’ruf* (Pantas), ini berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda,

<sup>20</sup> Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim, Mahmud Hamid Usman, *Tafsir Al- Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azam 2013), hlm.650

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Hamzah 2011), Cet. Ke-2, hlm.212

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi).” (HR. Muslim No. 995)<sup>22</sup>

Dari hadist ini, bahwa dikatakan satu dinar yang dinafkahkan kepada keluarga itu lebih utama dan lebih besar pahalanya, dari pada yang diberikan kepada orang miskin atau memerdekakan budak. Karena keutamaan nafkah ini adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi suami dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga serta orang yang ada di bawah tanggungannya, dikatakan juga bahwa nafkah sebagai suatu pemberian yang bisa bernilai ibadah dan keutamaannya seperti bershadaqah.<sup>23</sup>

#### c. Ijma

Para sahabat dan Mujtahid sejak masa Rasulullah Saw. Sampai sekarang sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami. Apabila suami dipandang zalim bila tidak menunaikan kewajibannya.<sup>24</sup>

### 3. Macam-Macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian

<sup>22</sup> Syaikh Mahmud Al Mashri, *Az-Zawaz al Islami/ Perkawinan Idaman*, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press 2010), hlm.119

<sup>23</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press 2017), Ke-1, hlm.181

<sup>24</sup> Hajar Hasan, “Hukum Islam”, dalam *Hukum Islam*, Volume 8., No. 6., (Juni 2003), hlm.67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah ini dalam dua macam:

- a. Nafkah diri sendiri, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain.
- b. Nafkah seseorang terhadap orang lain, kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah, yaitu: hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Hubungan perkawinan suami diwajibkan memberikan nafkah terhadap isterinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain menurut kondisi dan kemampuan dari suaminya. Sedangkan hubungan kekerabatan seperti bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 80 dijelaskan bahwa suami berkewajiban yaitu sebagai berikut:

- a. suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

<sup>25</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), jilid ke-4, hlm.1281

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- e. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi isterinya.
- f. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- g. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>26</sup>

**4. Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah**

- a. Sebab Keturunan,

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

- b. Sebab Pernikahan.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-laki menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

- c. Sebab Milik.

Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000), hlm. 43-44

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Syarat menerima nafkah dan pihak yang berhak menerimanya**

a. Isteri

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isteri yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terjadinya akad nikah yang sah
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya adalah isteri telah menerima dan memenuhi hak-hak suaminya.
- 3) Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.
- 4) Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.<sup>28</sup>

b. Anak

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat:

- 1) Anaknya masih kecil atau belum dewasa
- 2) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri

Akan tetap Abu Hanifah mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa jika dia masih dalam masa menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan membiayai anaknya tersebut.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 131-132

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1968), hlm. 172

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Orang Tua

Seorang anak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan syarat:

- 1) Bahwa orang tuanya dalam keadaan miskin
- 2) Ketika anaknya mempunyai kelebihan harta atau kaya dari nafkah dirinya sendiri, isteri dan anaknya.

## d. Kerabat Dekat

Menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa dasar untuk menentukan urutan orang-orang atau kerabat yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah, yaitu hubungan keturunan dengan syarat bahwa kerabat tersebut sangat membutuhkan pemberian nafkah dan keduanya statusnya sama dalam agama.<sup>30</sup>

**6. Ukuran Nafkah**

Penentuan kadar nafkah berdasarkan Ulama

## a. Penentuan Kadar Nafkah Ulama Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa nafkah isteri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimana pun kondisi isteri,

## b. Penentuan kadar nafkah Ulama Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i tidak menyandarkan penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syariat, meskipun mereka sepakat

<sup>30</sup> Muhtar, *Op.Cit.*, hlm.127



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan para ulama mazhab Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan.<sup>31</sup>

Telah diriwayatkan secara Shahih dari Rasulullah SAW dalam masalah budak bahwa beliau bersabda, “Berilah mereka makanan seperti apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian pakai.” Diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana dia menyebutkan bahwa hal itu juga berlaku bagi isteri. Allah SWT dan Rasulullah SAW Menyebutkan nafkah secara mutlak tanpa menyebutkan pembatasan, tanpa kadar, dan tanpa litimitasi sehingga harus dikembalikan kepada kebiasaan. Dengan kata lain Rasulullah memerintahkan kepada umatnya bahwa mengambil sesuatu yang cukup dan sesuai kemampuannya.<sup>32</sup>

Ibu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni, beliau berpendapat jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Cet. Ke-1, hlm.445

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Qadir Atha', *Zadul Ma'ad (Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat)*, Terj. Maturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.43-45

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri, dengan demikian hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.<sup>33</sup>

Kata yang dipergunakan Al-Qur'an dan hadist untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan), sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan isteri serta kemampuan suami.<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang *Jaran Kepang*

### 1. Pengertian *Jaran Kepang*

*Jaran kepang* adalah seni tari yang dimainkan dengan menaiki kuda tiruan dari anyaman bambu (*Kepang*). Dalam memainkannya biasanya diiringi dengan musik khusus yang sederhana karena hanya

<sup>33</sup> Finta Fajar Fadila dan Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) Analisis Terhadap Kitav Al-Mughniy", dalam *ilmiah Keislaman*, Volume 19., No. 1., Januari – Juni (2020), hlm.33

<sup>34</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Peris 2005), hlm.115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permainan rakyat, yaitu *gong, kenong, kendhang, dan slompret*. Kesenian *Jaran Kepang* adalah suatu bentuk tari rakyat yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, yang biasanya disajikan dalam bentuk drama tari atau fragmen yang ceritanya mengambil dari cerita Panji atau Menak. Bentuk kesenian Dilihat dari arti katanya, jaranan berasal dari kata *jaran* atau kuda dan *an* yaitu menunjukkan bentuk tidak asli atau jaran mainan. Di dalam adat jawa *jaran* merupakan simbol kekuatan, lambang keperkasaan dan lambang kesetiaan. Ketika manusia menggunakan kuda sebagai kendaraannya, maka manusia digambarkan sebagai seorang yang sedang berjuang menempuh kehidupannya untuk mencapai tujuannya.<sup>35</sup>

Kesenian *Jaran Kepang* merupakan tari kelompok yang disajikan oleh 6-20 Orang penari yang seluruhnya berperan sebagai prajurit berkuda, disertai dengan penari topeng. Kesenian *Jaran Kepang* sebagai suatu kesenian tradisional dalam pertunjukannya dilengkapi dengan pemain *barongan* (binatang berkepala harimau atau banteng) yang dimainkan oleh dua orang penari, dari defenisi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sajian pertunjukan *Jaran Kepang* merupakan tari kelompok yang disajikan oleh 6-20 orang penari. Biasanya pertunjukan *Jaran Kepang* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *Jogedan/Jathil, Selingan* dan *Trance* (kesurupan).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Yusi Agustina, “*Analisis Bentuk dan Nilai Pertunjukan Jaran Kepang Turangga Satria Budaya di Desa Somong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*”, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013), hlm.31

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.32

## 2. Sejarah *Jaran Kepang*

Kesenian *Jaran Kepang* adalah sebagai rasa bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap seluruh pasukan berkuda pangeran Diponegoro.<sup>37</sup>

Pada awalnya pertunjukan kesenian *Jaran Kepang* ini merupakan kegiatan upacara ritual yang berkaitan dengan pemanggilan roh leluhur yang dilakukan oleh nenek moyang zaman dulu. Di mana ritual ini bertujuan untuk mengatasi musibah yang menimpa kehidupan manusia. Pada zaman primitif ada kepercayaan bahwa kerusakan lingkungan alam, wabah penyakit, bencana, dan sebagainya terjadi karena kekuatan roh nenek moyang. Dengan berjalannya waktu, setiap musibah, bencana, atau berbagai masalah dalam kehidupan yang dihubungkan dengan roh nenek moyang disusun menjadi serangkaian cerita yang berkembang menjadi mitos. Mitos diyakini oleh masyarakat, kemudian dilakukan kegiatan upacara ritual dengan tujuan agar musibah tidak datang lagi. Kegiatan yang berlangsung berulang kali kemudian berkembang menjadi berbagai simbol yang digunakan untuk kegiatan ritual, dalam perkembangannya, kesenian *Jaran Kepang* ini mengalami pergeseran nilai. Dalam suatu kegiatan pementasan, kesenian ini semata mata tidak hanya tindakan ritual dan bersifat sakral, melainkan menambah unsur kegiatan yang sifatnya hiburan. Sehingga dapat dikatakan dalam budaya idealistik, pertunjukan kesenian ini berupa upacara ritual sakral sekaligus hiburan. Unsur-unsur ritualnya dipertahankan sekaligus ditambah unsur hiburan. Unsur hiburan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Andarini dan Saptika, *Reog Ponogoro Billingul*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), Cet. Ke-3, hlm.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan itu bisa terdapat pada atraksi pertunjukan jaranannya atau pada musiknya.<sup>38</sup>

### 3. Macam-Macam Kesenian *Jaran Kepang*

Adapun macam-macam kesenian *Jaran Kepang* sebagai berikut:

#### a. *Jaranan Mungjir*

*Jaranan Mungjir* ialah sebuah tari tradisional kerakyakatan yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda, kesenian ini masih sederhana penampilannya gerak sederhana menjadi ciri khas Jathilan Mungjir hingga saat ini Jathilan Mungjir masih eksis di tengah-tengah perkembangan kesenian yang makin maju.

#### b. *Jaranan Jothil*

*Jaranan Jothil* ialah kesenian *Jaran Kepang* yang di tengah masyarakat dari waktu ke waktu pada awal kemunculan kesenian Jothil ini di wilayah Gunung Kidul, banyak yang mengaitkan kesenian ini dengan sarana ritual atau upacara.

#### c. *Jaranan Rampak Kudhan*

*Jaranan Rampak Kudhan* adalah Jaranan ini dikembangkan dengan fokus atraksi menunggang Kuda Kepang secara bersama atau masal. Jathil adalah bisa juga diartikan pasukan prajurit wanita berkuda dalam Tari Reog Ponorogo, penari Jathil adalah wanita mereka yang digambarkan sebagai prajurit wanita yang cantik dan berani.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Salamun Kaulam, Simbolisme dalam Kesenian Jaranan, dalam *URNA Seni Rupa*, Volume 1., No. 2., (Desember 2012), hlm.132-133

<sup>39</sup> Sumaryono, *Ragam Seni Pertunjukan Tradisional*, (Yogyakarta: PT. Taman Budaya), hlm.159

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kesenian *Jaran Kepang* Menurut Pandangan Islam

Kesenian ini sebenarnya dipakai oleh para ulama sebagai media dakwah, karena kesenian *Jaran Kepang* ini cukup digemari oleh kalangan masyarakat pada zaman dahulu terutama masyarakat Jawa, kesenian ini dipakai oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam atau dakwahnya lewat kesenian Wayang Kulit dan Dandang Gulo. Di mana digambarkan bahwasannya tokoh yang diperankan dalam seni tari *Jaran Kepang* suatu gambaran dari berbagai macam sifat yang ada pada diri manusia. Para pemain *Jaran Kepang* memberikan isyarat kepada manusia bahwa di dunia ini ada sisi buruk dan sisi baik, tergantung manusianya tinggal ia memilih sisi yang mana. Bahwa kesenian *Jaran Kepang* selain untuk menghibur dan juga merupakan sarana untuk mengembangkan ajaran Islam, di mana tari-tariannya mempunyai arti sesungguhnya setiap muslim harus menjauhi sifat-sifat buruk.<sup>40</sup>

Tapi seiring dengan berkembangnya zaman *Jaran Kepang* tersebut menjadi tidak terarah, sebab dalam pertunjukan tersebut tidak terlepas dari sesajen sebagai sesembahan kepada para leluhur agar meminta keselamatan supaya dalam pertunjukannya tidak terjadi kendala suatu apapun, dan adanya kekuatan magic yang membuat pemainnya tidak sadarkan diri dalam membawakan tariannya apabila dihubungkan dengan pelaksanaan seni *Jaran Kepang* tentunya bertentangan, sebab meminta

<sup>40</sup> Yusuf Suharto, "Ini Hukum Kesenian Kuda Lumping", artikel dari <https://tebureng.online/ini-hukum-kesenian-kuda-lumping>. Diakses pada 22 Februari 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada selain Allah Swt ini merupakan perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah.

Seperti firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang menyekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar.*” (Q.S. An-Nisa [4]: 48).<sup>41</sup>

Ulama kontemporer Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ia mengatakan haramnya sihir disini tidak terbatas kepada si tukang sihirnya saja, bahkan meliputi setiap yang percaya kepada sihir dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh si tukang sihir itu dan lebih haram lagi haram dan kejahatannya apabila sihir itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang haram.<sup>42</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَمْرٍ ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرِ ، وَلَا قَاطِعٌ رَحِمٍ

Artinya: “*Tidak akan masuk surge pecandu arak, dan tidak pula orang yang percaya kepada sihir dan tidak pula orang yang memutuskan silaturahmi.*” (HR. Ibnu Hibban No 291).<sup>43</sup>

Ibnu Kholdun mengemukakan bahwa antara mantra, sulap dan juga sihir dalam syari’at tidak dibeda-bedakan karena ketiganya termasuk dalam suatu topik yang sama-sama terlarang oleh agama. Adapun

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilm), hlm.86

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm.333

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.334



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang diperbolehkan di agama itu adalah perbuatan yang mengandung manfaat di dunia dan akhirat. Sama halnya dengan ilmu nujum yang mana ilmu itu adalah bisikan dengan mantera-mantera bahaya dengan suatu keyakinan bahwa adanya suatu pengaruh dan sehingga dapat merusak pada aqidah iman seseorang, karena antara sulap, mantera, sihir itu semua adalah dalam satu rangkaian dan dalam syari'at agama semua itu dilarang, sebab tidak ada manfaat sama sekali yang ada hanyalah mudharatnya.<sup>44</sup>

Jika dipahami lebih mendalam maka *Jaran Kepang* ini dibolehkan karena ulama pernah memakainya sebagai media dakwah Islam pada zaman dahulu, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan karena dalam seni *Jaran Kepang* ini terdapat sesaji, yang terdiri dari macam bunga-bunga, membakar kemenyan, banyaknya mantera-mantera maka dari penjelasan di atas bahwa seni yang maksud dalam Islam tidak seperti itu maka dari itu bahwa seni *Jaran Kepang* ini mengandung unsur syirik bisa merusak Aqidah manusia.

*Jaran Kepang* termasuk seni tarian yang ditarikan oleh orang yang berpasangan, maka oleh sebab itu setiap tarian yang berpasangan lelaki dan wanita bercampur baur dan diiringi dengan instrument musik, maka haram hukumnya.

Rasulullah SAW bersabda:

الْغَيْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمِدَاءُ مِنَ النِّفَاقِ

<sup>44</sup> Labib Mz, *Timbulnya Sihir Tenung dan Santet*, (Surabaya: Himmah Jaya, 2004), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ *Ghirah (Cemburu) itu adalah bagian dari iman, sedangkan miza’ adalah dari nifaq.* (H.R. Al-Bazzas, Baihaqi, dari Abu Said Al- Khudri).

Dalam kitab Mukhtasar Syuab Al-Iman, Iman Al-Qaswini menukil pendapat imam Al-Halimi tentang arti hadits tersebut, yaitu mengumpulkan lelaki dan perempuan agar masing-masing pasangan mencampuri pasangan lainnya, atau membiarkan lelaki pergi bersama kaum wanita.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat ulama serta hadits di atas maka bercampur antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang bukan muhrim dalam bentuk apapun adalah haram hukumnya yaitu antara perempuan dan laki-laki menari-nari diiringi musik ataupun tidak diiringi dengan musik.

Menurut ketentuan syara’ setiap sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan haram, maka sesuatu tersebut haram pula. Dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

Artinya: “*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya*”.<sup>46</sup>

### C Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan membantu memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Baqhdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), hlm. 94

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 2, hlm.32

tersebut. Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Dalam penelitian ilmiah M. Sarifudin yang berjudul *Pelaksanaan dan Dampak Tradisi Kuda Lumping dalam Pesta Pernikahan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)*. Dijelaskan bahwa pelaksanaan Kuda Lumping banyak terdapat hal-hal kesyirikan, percampuran antara laki-laki dan perempuan, serta dalam tariannya banyak memerankan adegan binatang buas, serta adegan orang yang tidak waras. Kemudian dampak yang terjadi tersebut banyak terdapat dampak negatifnya dari pada dampak positifnya, dikatakan juga bahwa pelaksanaan Kuda Lumping adalah tertolak dan tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam, yang di mana dikatakan di dalam sebuah kaidah yaitu meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat.<sup>47</sup>

Penelitian oleh Indra Laksana yang berjudul *Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)*. Praktik dalam kesenian Kuda Lumping ini dimulai dengan adanya pawang, sesaji yang berisi wewangian, air dengan, nasi tumpeng, bunga tiga warna, dan ayam hitam yang hidup, semua itu disediakan oleh tuan rumah. Kemudian pawang Kuda Lumping pun membacakan mantra untuk dipersembahkan kepada roh-roh leluhur agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dan dikatakan juga bahwa

<sup>47</sup> M. Sarifudin, “*Pelaksanaan dan Dampak Tradisi Kuda Lumping dalam Pesta Pernikahan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)*”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2013), hlm. 46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ulama setempat bahwa memanggil Kuda Lumping pada saat walimatul ‘Urs hukumnya adalah haram.<sup>48</sup>

Penelitian oleh Abi Yasyfi yang berjudul *Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*. Dikatakan di dalam hasil penelitian ini bahwa keluarga pemain Kuda Lumping berimplikasi kepada pembentukan keluarga pemain yang di dambakan masing-masing, sudah tentu menjadi keluarga yang sakinah. Ukuran kesakinahan keluarga tidak hanya di ukur dari segi finansial saja, unsur kemanusiaan dan keagamaan juga merupakan unsur-unsur yang harus di perhatikan. Penelitian ini menyatakan bahwasannya implikasi dari pola relasi suami isteri pemain Kuda Lumping lima keluarga pemain tersebut tergolong dalam keluarga sakinah II.<sup>49</sup>

Dari ketiga penelitian-penelitian terdahulu di atas terlihat adanya persamaan mengenai hukum dari melaksanakan Kuda Lumping tersebut dan dalam pola asuh untuk mewujudkan keluarga sakinah. Namun disini peneliti akan menjelaskan letak perbedaan terletak pada penelitian “M. Sarifudin” yaitu ia membahas mengenai hukum ketika pada saat pesta pernikahan boleh atau tidak memberikan hiburan dalam bentuk kesenian Kuda Lumping, sedangkan penulis meneliti kenapa penghasilan yang haram dari suami yang

<sup>48</sup> Indra Laksana, “*Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)*”, (Skripsi: Uin Sumatra Utara, 2020), hlm.55

<sup>49</sup> Abi Yasyfi, “*Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*”, (Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 98

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bekerja sebagai pemain Kuda Lumping tersebut tidak berdampak kepada isteri, anak-anaknya, dan keluarganya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh “Indra Laksana” ia lebih mengkaji tentang status hukum dari walimah menggunakan kesenian Kuda Lumping. Sedangkan penelitian “Abi Yasyfi” hampir sama dengan penelitian yang saya teliti, bedanya ia menggunakan kategori sakinah dan katogeri pola asuh yang sudah dijelaskan di dalam skripsinya, sementara penelitian yang saya teliti objek kajian yaitu dalam pemberian nafkah keluarga yang diberikan dari penghasilan yang haram dalam sebuah teori menyatakan bahwa akan berdampak dan berpengaruh terhadap keluarga, tapi ternyata fakta dilapangan tidak berpengaruh terhadap keluarganya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu penelitian kualitatif di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Penulis langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau tepatnya di Desa Bathin Betuah.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang menjadi sumber informan atau Responden yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian tersebut.<sup>50</sup>

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberian nafkah keluarganya

<sup>50</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),, hal. 88

yang berkerja sebagai pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik yang menjadi pokok pembicaraan dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik fokus dari sebuah penelitian tersebut.<sup>51</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

**D. Responden Penelitian**

Responden dalam penelitian ini yaitu bapak Karsiman, bapak Paimo, bapak Sumanto, bapak Ngadenan, bapak sarwin, bapak karno, bapak Nano Suprpto dari kesenian Kuda Lumping Krido Turonggo Betuah Menunggal, dipilih dengan sengaja dengan pertimbangan yaitu sebagai pengurus aktif dan sekaligus sebagai pemain aktif Jaran Kepang serta bapak Prayetno Selaku Kepala Desa Bathin Betuah dan bapak Azis selaku tokoh agama setempat.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam penentuan responden ini adalah menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.

<sup>51</sup> Karina Anggiani, "Analisis Semiotika Logo Sunmore", (Skripsi: Universitas Pasundan, 2017), hlm.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan atau keterangan tentang suatu hal yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai dengan fakta kebenaran. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau lebih tepatnya di Desa Bathin Betuah.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.<sup>52</sup> Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, pendapat dari individu atau kelompok orang maupun hasil observasi dari responden yaitu Ketua dan anggota Kesenian Kuda Lumpung Krido Turonggo Betuah Manunggal sebagai pemain Jaran Kepang.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang yang terkait langsung dengan tema penelitian, yang diambil dari buku, jurnal, kitab-kitab fiqh maupun jurnal penelitian lainnya atau hasil penelitian yang relevan.

<sup>52</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.93

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses-proses pengamatan dan ingatan dengan tujuan mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti dengan cara penulis turun ke lapangan secara langsung.<sup>53</sup> Dimana observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa dialog Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara,<sup>54</sup> yaitu Pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan kepada terwawancara di mana ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada Ketua dan beberapa anggota Kesenian Kuda Lumping Krido Turonggo Betuah Manunggal sebagai pemain Jaran Kepang dengan tujuan untuk mengetahui informasi mengenai Pemberian Nafkah Keluarga dari pemain Jaran Kepang serta dampaknya.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.302

<sup>54</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm.185



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>55</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan Analisis Hukum Islam terhadap pembarian nafkah keluarga dari pemain jaran kepong di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta mengenai Analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain jaran kepong di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## H. Gambaran Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Desa

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor utamanya di Pokok Jengkol (Lingkungan Kantor

<sup>55</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Stdui Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Moestopo Wacana*, Volume XIII., No. 2., (Juni 2014), hlm.178

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri. Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua), terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km, terdiri dari 15 Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk Sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011, adapun potensi daerah: pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kelapa sawit), perternakan (sapi, kambing, unggas), perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).<sup>56</sup>

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk Kecamatan Mandau antara lain: Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Batuah, dan Harapan Baru.<sup>57</sup>

Desa Bathin Betuah adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Desa Bathin Betuah adalah

<sup>56</sup>Administrator, Sejarah Kecamatan Mandau, artikel dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1>. Diakses pada 22 Febuari 2023.

<sup>57</sup>*Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Harapan Baru. Desa Bathin Betuah pada awalnya terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Pendawa dan Dusun Tanjung Sari yang letaknya paling ujung sebelah Timur dari Desa Harapan Baru yang terdiri dari 8 RT dan 4 RW. Mengingat letaknya paling ujung Timur dan jauhnya kantor Desa Harapan Baru yang jarak tempuhnya kurang lebih 20 KM sebagai pusat pelayanan masyarakat Desa ditambah lagi dengan kurang bagusnya akses jalan utama menuju kantor Desa, yang dilihat dari jumlah penduduk yang memadai maka timbulah ide dari para tokoh masyarakat, tokoh pemudah dan tokoh agama serta unsur kelembagaan pemerintahan dengan mengadakan musyawarah untuk membentuk panitia yang ada di wilayah itu.<sup>58</sup>

Pemekaran Desa pada masa itu yang musyawarahnya di adakan di kediaman Bapak Ir. Haryanto. Tujuan pemekaran dan pembentukan Desa baru semata-mata adalah untuk mempercepat proses pembangunan Desa dan mempermudah pelayanan Administrasi Kemasyarakatan. Pada tanggal 12 September 2015 terbentuklah Desa baru yang dimekarkan dari Desa Harapan Baru yang diberi nama Desa Bathin Betuah yang diresmikan oleh Bapak Herliyan Saleh sebagai Bupati Bengkalis pada saat itu.<sup>59</sup>

**2. Batas Wilayah**

Desa Bathin Betuah memiliki luas sekitar 60.000 dengan koordinat bujur 1,012018 dan koordinat lintang 0,118490. Dengan batas wilayah:

<sup>58</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

<sup>59</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

Utara : Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan

Selatan: Kelurahan Talang Mandi

Barat : Desa Harapan Baru dan PT. Murini Indah Industri (MII).

Timur : Desa Tasik Serai Barat Tualang Muandau.<sup>60</sup>

### 3. Keadaan Alamnya

Desa Bathin Betuah memiliki kondisi geografis tanahnya yang sebagian besar yaitu terdiri dari tanah gambut dan dan tanah kuning berpasir.<sup>61</sup>

### 4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Desa Bathin Betuah memiliki jumlah penduduk 4.218 dan 90% dari jumlah penduduk tersebut bekerja sebagai petani sawit. Namun disamping dari bertani sawit sebagian warga ada juga yang membuka usaha seperti usaha kedai, kios, toko sawit, berternak, membuka paguyuban jaran kepong dan lain-lain.<sup>62</sup>

### 5. Jumlah Penduduk dan keadaan sosial

Keadaan penduduk Desa Bathin Betuah dari rentan waktu Tahun 2021 sampai dengan 2023 sekitar 4.437 jiwa dengan jumlah KK yaitu 1.055. Jumlah penduduk berdasarkan Agama yaitu 4.387 jiwa beragama islam dan sisanya 50 jiwa beragama Kristen. Keadaan penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu dari umur 3-6 Tahun sekitar 261

<sup>60</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

<sup>61</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

<sup>62</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang belum sekolah, 3-6 Tahun yang sudah sekolah berjumlah 96 orang, 7-18 Tahun yang tidak sekolah 13 orang, 7-18 Tahun yang sedang sekolah yaitu 1.127 orang, dan yang sarjanah sekitar 78 orang. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di Desa Bathin Betuah ada Gedung Tk, SD/MI, Puskesmas Pembantu, dan memiliki 8 Masjid dan 6 Mushala.<sup>63</sup>

## 6. Visi dan Misi Desa Bathin Betuah

### a. Visi

Berdasarkan data kondisi umum wilayah Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau, maka visi Desa Bathin Betuah dirumuskan sebagai berikut:

*“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Bathin Betuah Maju”.*

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Bathin Betuah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (Enam) tahun ke depan Desa Bathin Betuah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

<sup>64</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Bathin Betuah yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Diambil dari Data Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pada 14 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertunjukan pertama akan dijalan oleh anak anak wayang sebagai penari yaitu laki-laki dan perempuan, selanjutnya menyiapkan kemenyan dan bunga-bunga, dupa, kelapa muda, kopi pahit, kopi manis, tea manis, tea pahit, dan santan, kemudian memasukkan endang kepada diri seorang penari laki-laki kuda yang ingin mabuk yang diiringi dengan musik gamelan.
2. Bahwa bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang tersebut adalah status keharaman uang/hartanya yaitu haram secara *lighairih* yaitu haram karena sebab luar atau cara perolehan harta tersebut. Nafkah yang diberikan dari pemain Jaran Kepang ulama menyebutkan bahwa jika haram secara sebab luar atau cara perolehannya maka dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa jika pergantian sebab kepemilikan berposisi sama dengan pergantian suatu benda, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa perpindahan kepemilikan terhadap benda tertentu akan berpengaruh terhadap pergantian status benda tersebut. Jika seorang istri apabila mendapatkan nafkah dari suaminya yang berpenghasilan haram, nafkah dari suami halal untuk istrinya tapi haram bagi suaminya. Suami menanggung dosanya. Artinya ketika suami bekerja sebagai pemain Jaran Kepang dimana



kerjaannya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Demikian pula untuk isteri yang mendapatkan nafkah dari suaminya yang berkerja di tempat yang haram. Haram untuk suami, tapi nafkah tersebut halal untuk isteri, maka hal inilah yang mengakibatkan tidak terjadi dampak terhadap isteri, anak-anaknya karena status haram tersebut hanya berlaku terhadap diri suaminya saja.

3. Masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang bekerja sebagai pemain Jaran Kepang itu sama sekali tidak ada dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan mereka tersebut baik untuk beliau maupun untuk keluarganya, mereka mengatakan dampak tersebut timbul apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita.

## B. Saran

Dengan adanya pemahaman yang berbeda dari perspektif agama ini, supaya masyarakat mengetahui bahwa pentingnya mengetahui secara dalam mengenai harta haram atau halal, berpengaruh atau tidak serta berdosa atau tidak bagi keluarga yang diberikan nafkah dari penghasilan yang didapat sebagai pemain Jaran Kepang tersebut. Bekerja sebagai pemain jaran kepong itu haram secara peolehannya bukan dzatnya, karena menurut ulama jika harta diperoleh karena haram sebab luarnya maka dalam penjelasan kaidah hukumnya boleh (mubah) jika diberikan kepada anak isterinya, dan juga memberikan pemahaman bahwa dosa yang ditimbulkan itu hanya untuk suaminya saja bukan isteri ataupun anaknya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Hukum yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al Mashri, Syaikh Mahmud. *Az-Zawaz al Islami/ Perkawinan Idaman*, Terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al Baqhdadi, Abdurrahman. *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim, Mahmud Hamid Usman, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Andarini dan Saptika. *Reog Ponogoro Billingul*, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia: Februari, 2020.
- Atha, Muhammad Abdul Qadir. *Zadul Ma'ad (Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat)*, Terj. Maturi Irham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Cet. Ke-2, Jararta: Hamzah, 2011.
- Barowati dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dalal, Abdul Azizi. *Eksiklopedia Hukum Islam*, Jilid Ke-4, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009.
- Ghoffer, Abdul. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet Ke-10, Jakarta: Kencana, 2022.
- Halaluddin, Hengki Wijaya. *Analisis Data kualitatif sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makasar: Sekolah Tinggi Teknologi Jaffray, 2019.
- Haim, Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Labib Mz, *Timbulnya Sihir Tenung dan Santet*, Jakarta: Himmah Jaya, 2004.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Cet. Ke-1, Malang: UB Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Mazuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia*, Yogyakarta: Wahana Press, 2009.
- Muhlar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mudir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2020.
- Prihatini, Nanik Sri. *Seni Pertunjukan Rakyat Kedu*, Sukoharjo: Pascasarjana dan Isi Press Surakarta, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Saiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Cet. Ke-1, Jakarta: Pt Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sayyid Husein, Affandiy, *Memperoleh Aqidah Islamiyah*, Bandung: Cv. Pustaka setia, 1999.
- Sofandi, Abdul Rouf. et., al. *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau: PT indragiriDot Com, 2019.
- Supriyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maryono. *Ragam Seni Pertunjukan Tradisional*, PT. Taman Budaya Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Yanus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Cv Al-Hidayah, 1968.

## Jurnal

Abd Yasyfi. *Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ahmad Munif Suratmaputra. Problematika Uang Haram dalam Kajian Fiqih, *Misykat*, Vol 2, No 1, (Juni 2017), hal 22-28.

Finta Fajar Fadila dan Masrun. Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) Analisis Terhadap Kitav Al-Mughniy, *ilmiah Keislaman*, Vol 19, No 1, (Januari-Juni 2020), hal 33.

Hajar Hasan (2003). Hukum Islam, *Hukum Islam*, Vol 8, No 6, hal 67.

Indra Laksana. *Status Hukum Walimatul 'Urs dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)*, Skripsi: Uin Sumatra Utara, 2020.

Jumi Nelli. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama dalam Hukum Islam, *Hukum Islam*, Vol 2, No 1 (2017), hal 31.

M. Sarifudin. *Pelaksanaan dan Dampak Tradisi Kuda Lumping dalam Pesta Pernikahan Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)*, Skripsi: Uin Suska Riau, 2013.

Mhammad Wildan Fawaid, Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat, *Masharif al-Syariah*, Vol 1, No 2, (November 2016), hal 68.

Natalina Nilamsari. Memahami Stdui Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Moestopo Wacana*, Vol XIII, No 2, (Juni 2014), hal 178.

Salamun Kaulam. Symbolisme dalam Kesenian Jaranan, *Urna Seni Rupa* Vol 1, No 2, (Desember 2002), hal 132-133.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yeni Agustina. *Analisis Bentuk dan Nilai Pertunjukan Jaran Kepang Turangga Satria Budaya di Desa Somong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013.

**Kompilasi Hukum Islam**

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*”, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

**Referensi Dari Al-Quran**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmu).

**Sumber Internet**

Abu Salma Muhammad, *Sampai mana isteri boleh Mengambil harta haram dari Suaminya*, Artikel diakses pada 3 Maret 2023 dari <https://alwasathiyah.com/2018/10/23/qa-sampai-mana-istri-boleh-mengambil-harta-haram-dari-suaminya/>

Administrator, *Sejarah*, Artikel di Akses pada 22 Febuari 2023 dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1>

M.Abror Rosyidin, *Ini Hukum Kesenian Kuda Lumping*, Artikel diakses pada 22 Febuari 2023 dari <https://tebuireng.online/ini-hukum-kesenian-kuda-lumping/>

Umma, *Dampak Negatif Memakan Makanan Haram*, Artikel diakses pada 14 Mei 2023 dari <https://umma.id/channel/answer/pots/apa-dampak-negatif-memakan-makanan-haram-824385>

Zahol Huda, *Kaidah Fikih: Satu Obyek, Beda Status*, Artikel diakses pada 3 Maret 2023 dari <https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-satu-obyek-beda-status/>

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan kepala Desa Bathin Betuah



Wawancara dengan Tokoh Agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pengurus Jaran Kepang



Wawancara dengan Pengurus Jaran Kepang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Para Pengurus Jaranan



Foto alat pemian Jaran Kepang



Foto Para Penari Jaran Kepang

h karya tulis i

a Riau



Foto Para Penari Jaran Kepang

per:

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA**

Topik wawancara : Pemberian Nafkah Keluarga dan dampak akibat yang ditimbulkan dari bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Panduan Wawancara:

1. Apa yang bapak ketahui mengenai Nafkah Keluarga?
2. Apa yang bapak ketahui mengenai Jaran Kepang?
3. Bagaimana Proses bekerja sebagai pemain Jaran Kepang?
4. Apa alasan bapak bekerja sebagai pemain jaran kepang?
5. Apakah bapak mempunyai pekerjaan lain selain dari pemain jaran kepang?
6. Berapa penghasilan bapak bekerja sebagai pemain jaran kepang?
7. Apakah dengan penghasilan bapak tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang menganggap pekerjaan bapak tersebut tidak baik?
9. Bagaimana kehidupan keluarga bapak selama bapak bekerja sebagai pemain jaran kepang?
10. Apakah ada dampak yang di akibatkan dari pemberian nafkah dari hasil bekerja sebagai pemain jaran kepang tersebut?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SARWIN  
 Umur : 45 TAHUN  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : pengurus jaranan  
 Alamat : Jl. Tanjung Sari

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Permainan Jaran Kepang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Narasumber

*Sarwin*  
 SARWIN



Bathin Betuah, 14 Februari 2023  
 Mengetahui

Pewawancara

*Ade Triya Pratiwi*

(Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Karsiman  
 Umur : 54 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Pengurus Jaranan  
 Alamat : Jl. Tanjung Sari

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Permain Jaran Kepang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bathin Betuah, 15 Februari 2023  
 Mengetahui

Narasumber

  
 Karsiman



Pewawancara



(Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sukarno  
 Umur : 60 tahun  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : pengurus jaranan  
 Alamat : Jl. Air Kedondong Rt. Pw 03/03

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


Narasumber

  
 SUKARNO . )

Bathin Betuah, 14 Februari 2023

Mengetahui

Pewawancara



(Ade Triya Pratiwi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aziz Muslim  
 Umur : 47 tahun  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : pemuka Agama  
 Alamat : Jl. Air Kedondong Rt 03/Rw 05.

Menyatakan bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Perumahan Jaran Kepang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bathin Betuah, 16 Februari 2023  
 Mengetahui

Pewawancara

Narasumber

(Aziz Muslim)

(Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nano Suprpto  
 Umur : 39 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : pengurus jaranan  
 Alamat : Jl. Kamboja PT01/03

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Permainan Jaran Kepang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bathin Betuah, 16 Februari 2023  
 Mengetahui

Narasumber

(Nano Suprpto)

Pewawancara

(Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NGADENAN**  
 Umur : **58**  
 Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
 Pekerjaan : **pengurus jaranan**  
 Alamat : **Jl. Hj Sari**

Menerangkan Bahwa

Nama : **Ade Triya Pratiwi**  
 Nim : **11920122346**  
 Fakultas : **Syariah dan Hukum**  
 Jurusan : **Hukum Keluarga**

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Perain Jaran Kepang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bathin Betuah, 15 Februari 2023  
Mengetahui

Narasumber

  
**Ngadenan**

Pewawancara

  
**(Ade Triya Pratiwi)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PAIMO  
 Umur : 57  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : pengurus jaranan  
 Alamat : Jl. Tanjung Sari

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Perain Jaran Kepang”.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bathin Betuah, 17 Februari 2023  
 Mengetahui

Narasumber

  
 Paimo )

Pewawancara

  
 (Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sumanto  
 Umur : 58  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : pengurus jaranan  
 Alamat : Jl. Tanjung Sari

Menerangkan Bahwa

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 Nim : 11920122346  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Permainan Jaran Kepang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Narasumber

  
 Sumanto )

Bathin Betuah, 15 Februari 2023  
 Mengetahui

Pewawancara



(Ade Triya Pratiwi)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Triya Pratiwi  
 NIM : 11920122346  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S.HI., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, M.Si**

Penguji II  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**



Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NH 19721210 200003 2 003



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Ade Triya Pratiwi

: [adetriya123.duri@gmail.com](mailto:adetriya123.duri@gmail.com)

: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

: Dr. Jumni Nelli, M.Ag

: Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Es., Dipl., Al., M.H

yang telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 Februari 2023

Undang-Undang : Um 04/F.I/PP.00.9/783/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADE TRIYA PRATIWI  
NIM : 11920122346  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Diilindangi Undang-Undang : Um 04/F.I/PP.00.9/783/2023  
 Diilindangi Undang-Undang : Biasa  
 Diilindangi Undang-Undang : 1 (Satu) Proposal  
 Diilindangi Undang-Undang : **Mohon Izin Riset**  
 Diilindangi Undang-Undang : Kepada  
 Diilindangi Undang-Undang : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Diilindangi Undang-Undang : Provinsi Riau  
 Diilindangi Undang-Undang : *Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Diilindangi Undang-Undang : Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Diilindangi Undang-Undang : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :  
 Diilindangi Undang-Undang : Nama : ADE TRIYA PRATIWI  
 Diilindangi Undang-Undang : NIM : 11920122346  
 Diilindangi Undang-Undang : Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Diilindangi Undang-Undang : Semester : VIII (Delapan)  
 Diilindangi Undang-Undang : Lokasi : Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis  
 Diilindangi Undang-Undang : bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)  
 Diilindangi Undang-Undang : Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.  
 Diilindangi Undang-Undang : Demikian disampaikan, terima kasih.  
 Diilindangi Undang-Undang : a.n. Rektor  
 Diilindangi Undang-Undang : Dekan  
 Diilindangi Undang-Undang : Dr. Zulkifli, M.Ag  
 Diilindangi Undang-Undang : NIP.19741006200501 1 005  
 Diilindangi Undang-Undang : Tembusan :  
 Diilindangi Undang-Undang : Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN MANDAU  
DESA BATHIN BETUAH**

Jl. Suka Maju No. Bathin Betuah Kode Pos 28884  
Telepon..... Fax ..... Email .....

Bathin Betuah, 16 Mei 2023

Kepada:

Yth. DEWAN UIN SUSKA RIAU

di -

Tempat

140/PEM.BB/V/2023/74

Penting

1 ( Satu ) Berkas

Izin Riset

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/53420 tanggal 03 Februari 2023 Perihal Izin Riset " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang" pada masyarakat Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami memberikan izin untuk melakukan riset di instansi yang kami pimpin dengan memberikan informasi dan data sesuai yang dibutuhkan oleh saudara :

Nama : ADE TRIYA PRATIWI  
 NIM : 11920122346  
 Fakultas : HUKUM KELUARGA  
 Prodi / Bagian : AKHWAL SYAKSIYAH (S1)  
 Judul Skripsi : " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang" pada masyarakat Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikianlah surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DESA BATHIN BETUAH



2. D...  
 a...  
 b...  
 c...  
 d...  
 e...  
 f...  
 g...  
 h...  
 i...  
 j...  
 k...  
 l...  
 m...  
 n...  
 o...  
 p...  
 q...  
 r...  
 s...  
 t...  
 u...  
 v...  
 w...  
 x...  
 y...  
 z...

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 02 Maret 2023

Kepada :

Yth. Kepala Desa Batin Betuah  
Kecamatan Mandau  
di -

Tempat

061/DPMPTSP-JU/III/2023/56

### Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/53420 tanggal 03 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Sekripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ADE TRIYA PRATIWI  
Alamat : Jl.Pinang Rt 003 Rw 003 Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan  
NIM : 11920122346  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)  
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

- Judul :  
"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang (Studi Kasus Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)".
- Lokasi Penelitian :  
Desa Batin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 02 Maret 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD.AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750619 199503 1 003

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- Yang Bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53420  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/PP.00.9/783/2023 Tanggal 1 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ADE TRIYA PRATIWI**
- 2. NIM/ KTP : 11920122346
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : JL. PINANG RT 003 RW 003 DESA PAMESI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI PEMAIN JARAN KEPANG (STUDI KASUS DESA BATIN BETUAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**
- 7. Lokasi Penelitian : DESA BATIN BETUAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Bengkalis
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Ade Triya Pratiwi, lahir di Duri, pada 08 April 2001 dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Supratman dan Ibu Sukesih. Penulis memulai pendidikan di MI Al-Furqan pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 12 Mandau pada tahun 2013 dan SMA Negeri 3 Mandau pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di KUA Kecamatan Bukit Raya pada bulan Juli-Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022. Penulis melakukan penelitian di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan judul “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain *Jaran Kepang*”, berdasarkan hasil ujian sajianah fakultas syariah dan hukum pada tanggal 29 Mei 2023, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,66 dan berhak menyandang gelar Sajianah Hukum (S.H) dengan prediket CUMLAUDE.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.